



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 156 TAHUN 2005 TENTNG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2006 - 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka sinkronisasi nomenklatur Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010 dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 156 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2006-2010

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten dalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006-2010;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah, adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembanguna Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2006-2010;
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran;
7. PPA adalah Prioritas dan Plafon Anggaran;
8. RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. SKPD adalah Satua Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

10. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis SKPD;
11. Renja SKPD adalah Rencana Kerja SKPD;
12. RKA SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2006-2010 dilaksanakan sesuai dengan RPJM Daerah.
- (2) Rincian dari Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Program Pembangunan Daerah yang terdapat dalam Peraturan Bupati ini merupakan hasil penyesuaian, penyelarasan, dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam RPJMD dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1). RPJM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (2). Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati nomor 156 Tahun 2005 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2006-2010 dimaksud menjadi pedoman bagi :
 - a. satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKASKPD;
 - b. Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menyusun RPJM dan RKP Desa dan Kelurahan;
 - c. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, KUA, PPA dan RAPBD.

Pasal 5

- (1). Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

- (2). RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama Periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

Pasal 6

- (1). Peraturan Bupati ini disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : SINKRONISASI PROGRAM RPJMD DENGAN
PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

BAB III : PENUTUP

MATRIK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006-
2010 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006

- (2). Uraian secara rinci Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini .

Pasal 7

- (1). Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2). Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundagannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 9 Januari 2009 **No: 9**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 9 Januari 2009

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM